



WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
4. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
6. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tomohon.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat Perubahan Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang

dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon selaku Ketua TAPD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pergeseran Anggaran; dan
- b. mekanisme pengajuan dan persetujuan Pergeseran Anggaran.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran Anggaran terdiri atas :
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yaitu :
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar Program;
 - d. pergeseran antar Kegiatan;
 - e. pergeseran antar Sub Kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.

- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yaitu :
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD; atau,
 - b. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan ketika tidak terdapat perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (5) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (7) Pergeseran Anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diformulasikan dalam DPPA SKPD sebagai dasar pelaksanaannya dan untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) DPPA SKPD memuat seluruh rekening belanja baik yang diubah maupun yang tidak diubah.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD mengusulkan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan.
- (2) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (3) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (4) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (5) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (6) Persetujuan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan setelah melakukan koordinasi dengan PPKD.
- (7) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (8) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA SKPD yang diajukan Pengguna Anggaran.
- (9) Pergeseran Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan penjabaran APBD untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan bagi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan tidak harus menunggu pada perubahan APBD, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian pada

pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2017 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALI KOTA TOMOHON,

ttd

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

.....:ALA BAGIAN HUKUM

RAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMB
NIP. 198806

S.H. M.H.
01001 1 002